



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
UNTUK Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung**

NOMOR : G/491/II.02/HK/2015

NOMOR : B-17.3/KA/PK/10/2015

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

M. RIDHO FICARDO, S.Pi, M.Si. : Gubernur Lampung, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dr. PRIYADI KARDONO, M.Sc. : Kepala Badan Informasi Geospasial, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46 Cibinong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Provinsi Lampung membutuhkan dukungan dalam penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial; dan
- b. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Memahami hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan kerja sama penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Lampung, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Lampung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial antara lain:
 1. pembangunan basis data dan metadata geospasial;
 2. penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
 3. penyelenggaraan informasi geospasial terkait tata ruang.
- b. penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
- c. pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Lampung;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;

- e. berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- g. pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung; dan
- h. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PASAL 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
u.p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jalan Wolter Monginsidi Nomor 223 Teluk Betung Bandar Lampung
Telepon : (0721) 485458
Faksimili: (0721) 486396

PIHAK KEDUA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja
Sama Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong
Bogor, Kode Pos 16911
Telepon : (021) 87908988
Faksimili: (021) 87908988
Email : info@big.go.id
Website : www.big.go.id

PASAL 8 TRANSPARANSI

Kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 PERUBAHAN

Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Perubahan atau Kesepakatan Bersama Tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



Dr. PRIYADI KARDONO, M.Sc.

A small, handwritten mark or signature located below the name of Dr. Priyadi Kardono.

PIHAK KESATU
PROVINSI LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO, S. Pi, M.Si.